

MENJADI GURU PROFESIONAL DI ERA GLOBALISASI

Novita Sari

Dosen Pendidikan Matematika Universitas PGRI Palembang

e-mail: novitmath@gmail.com

Abstrak

Globalisasi dapat dikatakan sebagai proses penyatuan seluruh warga negara di dunia menjadi kelompok masyarakat global. Arus globalisasi ini memberikan perubahan di berbagai aspek kehidupan bagi kehidupan manusia, salah satunya semakin ketatnya kompetisi mendapatkan lapangan pekerjaan. Hal ini menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia untuk berbenah memperbaiki sumber daya manusia agar menjadi manusia yang mampu berkompetisi agar dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya di era globalisasi. Pendidikan merupakan wadah yang tepat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam hal ini, kualitas guru juga harus ditingkatkan karena memegang peranan penting dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Di era globalisasi, guru dituntut untuk menjadi guru profesional. Guru profesional adalah seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan keguruan yang memadai, mempunyai kompetensi dan keterampilan di bidangnya dan selalu berusaha mengembangkannya sehingga dapat bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dengan sebaiknya. Guru profesional harus memiliki empat kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sikap.

Kata kunci: globalisasi, guru profesional, dan kompetensi

A. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Globalisasi merupakan suatu rangkaian proses yang mengintegrasikan kehidupan global di dalam ruang dan waktu (Arief, 2011). Sederhananya, globalisasi dapat dikatakan sebagai proses penyatuan seluruh warga negara di dunia menjadi kelompok masyarakat global. Arus globalisasi akan memberikan perubahan di berbagai aspek kehidupan bagi kehidupan manusia. Hal ini tentunya menjadi tantangan besar bagi bangsa Indonesia karena globalisasi akan berdampak di berbagai bidang, antara lain bidang ekonomi, politik, sosial-budaya, pendidikan, agama, pertahanan dan keamanan, dan sebagainya. Sebagai contoh dari arus globalisasi adalah adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Masyarakat Ekonomi ASEAN mengakibatkan penduduk di negara-negara ASEAN dapat dengan mudah dan bebas memilih lokasi dan jenis pekerjaan yang mereka inginkan. Sebenarnya MEA memberikan dampak positif dan negatif bagi bangsa Indonesia. Akan tetapi,

jika ditinjau dari dampak negatifnya, MEA memberikan kesempatan kepada tenaga kerja asing untuk masuk ke dalam lapangan kerja di Indonesia. Artinya, akan terjadi kompetisi yang sangat ketat di bidang ketenagakerjaan. Hal ini menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia untuk berbenah memperbaiki sumber daya manusia agar menjadi manusia yang mampu berkompetisi sehingga dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Untuk memperbaiki sumber daya manusia Indonesia, bidang pendidikan dirasakan sebagai wadah yang tepat untuk membentuk dan mendidik para generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian khusus untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia agar tidak kalah dari kualitas pendidikan di luar negeri.

Anis Baswedan yang dikutip oleh Subkhan (2015) menyatakan bahwa kualitas pendidikan tergantung pada kualitas guru. Sebaik apa pun kurikulumnya, jika tidak didukung oleh kemampuan guru yang memadai dalam mengaplikasikannya, maka hasilnya pun tak bisa diharapkan. Peran guru begitu besar dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas agar menghasilkan luaran-luaran yang berkualitas pula. Hal ini semakin diperkuat oleh Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 yang menyatakan bahwa kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat guru serta perannya sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan. Untuk itu, guru dituntut untuk mengembangkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki agar menjadi guru profesional. Pemerintah juga telah menetapkan standar kompetensi bagi guru yang dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, profesional dan sosial. Empat kompetensi tersebut tercantum dalam PP No. 19 Tahun 2005 ayat 28 tentang Standar Nasional Pendidikan.

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, makalah ini dibatasi pada permasalahan tentang:

1. pengertian guru profesional
2. kompetensi guru profesional
3. deskripsi guru profesional di era globalisasi

c. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

- 1) Menguraikan kompetensi guru yang profesional.

- 2) Mendeskripsikan guru yang profesional di era globalisasi.

2. Manfaat

- 1) Memahami hakikat guru profesional.
- 2) Menumbuhkan kesadaran untuk meningkatkan kompetensi guru yang profesional.
- 3) Memberikan gambaran upaya guru profesional menghadapi era globalisasi.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Guru Profesional

Semua pekerjaan yang ditekuni oleh setiap orang tidak dapat dikatakan sebagai suatu profesi. Untuk dapat membedakan apakah suatu pekerjaan merupakan profesi atau bukan, perlu diketahui definisi dari profesi. Kata profesi secara umum sering diartikan bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan dan pengetahuan tertentu. Menurut Djamarah (2000) guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membina anak didik, baik secara individual maupun klasikal di sekolah maupun di luar sekolah. Lebih lanjut Syakur (2012) berpendapat bahwa profesi guru adalah pekerjaan/tugas yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan keguruan tertentu. Dapat disimpulkan bahwa profesi guru adalah suatu pekerjaan di bidang pendidikan yang hanya dapat dijabat dan dilakukan oleh orang yang telah menempuh pendidikan di bidang keguruan tertentu sehingga memiliki kompetensi yang diakui.

Sedangkan profesional merupakan kata sifat dari profesi, yang dalam UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, memiliki arti pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Christopher Day berpendapat bahwa pekerjaan profesional pada dasarnya berbeda dari kelompok pekerjaan lain, karena pekerjaan profesional memiliki hal-hal berikut: (1) kemampuan teknis yaitu guru memiliki dasar pengetahuan dan keahlian spesialis tertentu khususnya berkaitan dengan kemampuan menguasai pedagogik, mata pelajaran dan kemampuan teknis pendukung; (2) etika pelayanan yaitu memiliki komitmen untuk memenuhi kebutuhan klien; (3) komitmen profesional yaitu adanya identitas kolektif yang kuat; (4) otonomi profesional yakni memiliki status kolegial dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan, sehingga relatif bebas dari kontrol birokratis atas praktik dan standar-

standar profesional yang dilakukannya (Payong, 2011). Selanjutnya Syafii (2016) menyatakan bahwa guru profesional adalah seorang yang memiliki jabatan guru berdasarkan keilmuan dan keahliannya dengan mengabdikan diri sepenuhnya atas pekerjaan yang dipilihnya, dengan selalu berusaha untuk mengembangkan diri dan keahlian yang berkaitan dengan jabatannya sebagai guru. Dengan kata lain, guru profesional adalah seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan keguruan yang memadai, mempunyai kompetensi dan keterampilan di bidangnya dan selalu berusaha untuk mengembangkannya sehingga dapat bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dengan sebaiknya.

2. Kompetensi Guru Profesional

Guru profesional tentunya memiliki kompetensi yang menunjukkan kualitasnya dalam mengajar. Kompetensi tersebut terwujud dalam bentuk penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang guru. Sebelum membahas mengenai apa saja kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru profesional, perlu dibahas pengertian dari kompetensi.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas ke profesionalan. Bartram dan Roe (2005) mendefinisikan kompetensi sebagai kemampuan untuk menjalankan tugas, kewajiban, dan perannya dengan baik. Kompetensi juga diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai kepribadian dan sikap yang terintegrasi. Sejalan dengan itu, Mulyasa (2004) menjelaskan bahwa kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam keniasaan berpikir dan bertindak. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman sehingga dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang guru profesional.

Berdasarkan PP No. 19 Tahun 2005 pasal 28, yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Menurut Hamzah B. Uno (2007), kompetensi profesional guru adalah seperangkat kemampuan yang harus dimiliki oleh guru agar ia dapat melaksanakan tugas mengajar. Adapun kompetensi profesional mengajar yang harus dimiliki

oleh seorang yaitu meliputi kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sistem pembelajaran, serta kemampuan dalam mengembangkan sistem pembelajaran. Berdasarkan PP No. 19 Tahun 2005 pasal 28 tentang Standar Nasional, kompetensi yang harus dimiliki pendidik sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Masing-masing kompetensi guru tersebut akan dibahas sebagai berikut.

a) Kompetensi Pedagogik

Secara etimologis, kata pedagogi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *paedos* dan *agogos*. *Paedos* artinya anak dan *agogo* artinya mengantar atau membimbing sehingga dapat dikatakan bahwa pedagogi berarti membimbing anak. Membimbing anak merupakan peran dari orang tua di rumah dan guru di sekolah. Akan tetapi, pedagogik yang dibahas disini melekat pada peran guru sebagai pendidik untuk membimbing peserta didik. Jadi, dapat dikatakan bahwa pedagogik adalah segala usaha yang dilakukan pendidik untuk membimbing peserta didik menjadi manusia yang lebih baik dalam segala aspek.

Pendidik, dalam hal ini adalah guru, tidak hanya berperan sebagai pengajar yang mentransfer ilmu, pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya kepada siswa, tetapi juga membantu siswa untuk mengembangkan segala potensinya terutama terkait dengan potensi akademis maupun non akademis. Dalam dunia pendidikan dewasa ini, guru pun tidak lagi sebagai pusat dalam mentransfer ilmu, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki, melainkan guru bertindak sebagai fasilitator yang memfasilitasi siswa untuk mengembangkan semua potensi yang ada pada diri siswa dari aspek spiritual, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Peran guru di atas termasuk ke dalam kompetensi pedagogik.

Kompetensi pedagogik berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Oleh karena itu, kompetensi pedagogik sangat erat kaitannya dengan kemampuan didaktik dan metodik yang harus dimiliki guru sehingga dapat berperan sebagai pendidik dan pembimbing yang baik (Payong, 2011). Berdasarkan Permendiknas No. 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru, standar kompetensi pedagogik guru dijabarkan ke dalam sepuluh kompetensi inti, yaitu: (1) Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, kultural, emosional, dan intelektual; (2) Menguasai teori-teori belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran yang mendidik; (3) Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu; (4) Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik; (5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran; (6) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya; (7) Berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan peserta didik; (8) Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar; (9) Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran; dan (10) Melakukan tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

b) Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 adalah kemampuan yang mencakup kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Kepribadian guru sangat menentukan keberhasilan dalam mendidik dan membangun kepribadian siswa karena guru merupakan teladan bagi siswa di sekolah. Dengan demikian, guru harus memiliki sekurang-kurangnya kompetensi kepribadian yang di atas sehingga mampu menjadi sumber inspirasi bagi siswa. Mengacu pada Permendiknas No. 16 tahun 2007, kemampuan dalam standar kompetensi kepribadian mencakup lima kompetensi utama, yaitu: (1) Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia; (2) Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat; (3) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. (4) Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri; dan (5) Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.

c) Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Menurut Suherman (2013) kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam menguasai materi bahan belajar secara mendalam dan luas, yang mencakup materi minimal dalam kurikulum yang berlaku, substansi keilmuan yang memayungi materi tersebut, penguasaan struktur dan metodologi keilmuannya. Dari kedua

pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemampuan profesional merupakan kemampuan guru terhadap penguasaan materi yang akan diajarkan kepada siswa secara luas dan mendalam sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Selanjutnya, dalam Permendiknas No.16 tahun 2007, standar kompetensi ini dijabarkan ke dalam lima kompetensi inti, yaitu: (1) Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu; (2) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu; (3) Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif; (4) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif; dan (5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Suherman (2013) menjabarkan kompetensi profesional menjadi dua kompetensi, yaitu: (1) Menguasai substansi keilmuan dengan indikator memahami materi bahan belajar sesuai kurikulum yang berlaku, memahami struktur, konsep, dan metode keilmuan yang koheren dengan bahan belajar siswa, memahami konektivitas dengan pelajaran terkait, dan menerapkan konsep keilmuan dalam aplikasi kehidupan nyata; dan (2) Menguasai struktur dan metode keilmuan memiliki indikator yang sesuai dengan kajian penelitian dan kajian kritis untuk memperdalam bidang studi. Selain itu, Soedijarto merinci kemampuan profesional guru menjadi: (1) merancang dan merencanakan program pembelajaran; (2) mengembangkan program pembelajaran; (3) mengelola pelaksanaan program pembelajaran; (4) menilai proses dan hasil pembelajaran; dan (5) mendiagnosis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran (Kunandar, 2011).

d) Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi lisan, tulisan, dan isyarat, menggunakan komunikasi dan informasi secara fungsional, serta bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua siswa, dan masyarakat sekitar. Suherman (2013) mendefinisikan kompetensi sosial sebagai kemampuan guru dalam berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan siswa, sejawat guru, pimpinan, staf yang lain, dan masyarakat yang lainnya. Dapat disimpulkan bahwa kompetensi sosial adalah kemampuan guru berkomunikasi baik secara lisan, tulisan, dan isyarat dan bergaul secara efektif elemen yang terkait baik dalam lingkungan kependidikan maupun dalam bermasyarakat.

Berdasarkan Permendiknas No.16 tahun 2007, kemampuan dalam standar kompetensi sosial mencakup empat kompetensi inti, yaitu: (1) Bersikap inklusif dan bertindak objektif serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi; (2) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santundengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat; (3) Beradaptasi di tempat tenaga bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya; (4) Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan, tulisan, dan bentuk lain. Secara sederhana, Erman Suherman menjelaskan indikator dari kompetensi sosial, yaitu: (1) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan siswa dalam konteks pembelajaran sehingga tercipta suasana kondusif, nyaman dan menyenangkan; (2) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sejawat guru dan jajaran dunia pendidikan dalam konteks profesi, keilmuan, dan kekerabatan sehingga tercipta suasana kondusif, nyaman dan menyenangkan; (3) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua siswa dan masyarakat sekitar dalam konteks kependidikan kemasyarakatan sehingga tercipta suasana kondusif, nyaman dan menyenangkan; (4) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan masyarakat sekitar tempat tinggal (rumah) dalam konteks kemasyarakatan sehingga tercipta suasana kondusif, nyaman dan menyenangkan; (5) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan keluarga sendiri dan keluarga besar (famili-dulur) konteks kekeluargaan sehingga tercipta suasana silaturahmi yang erat jauh dari prasangka.

3. Deskripsi Guru Profesional di Era Globalisasi

Berdasarkan penjabaran di atas mengenai guru profesional dan apa saja kompetensi yang harus dimiliki seorang guru profesional, perlu dideskripsikan bagaimana sesungguhnya guru profesional di era globalisasi. Anies Baswedan menyatakan bahwa selain kompetensi, integritas juga menjadi kunci bagi guru dalam memberikan teladan kepada peserta didik dan menjawab tantangan di era globalisasi. Guru profesional selain memiliki inovasi dan kreativitas yang tinggi juga harus mampu memperbaiki lingkungan sekolah tersebut sehingga menjadi berintegritas, sekaligus menciptakan peserta didik yang berintegritas dan pemenang di masa depan (Subkhan 2015). Subhan selanjutnya berpendapat bahwa guru yang profesional harus berkompeten dalam *to describe, to explains, to illustrate, to demonstrate*, dan yang terpenting adalah *to inspire* sehingga dari hasil dari proses pendidikan di sekolah dapat menghasilkan siswa yang kreatif dan inovatif yang mampu bersaing di era globalisasi. Dengan demikian, guru

profesional selain berperan sebagai pengajar yang menguasai materi, mampu berinovasi, kreatif, serta berintegritas, yang tidak kalah penting dan sering dilupakan adalah mampu menjadi inspirasi bagi siswanya.

Menurut Samani (dalam Syakur, 2012), ada empat prasyarat bagi seorang guru agar dapat bekerja profesional, yaitu: (1) kemampuan guru mengolah/ menyiasati kurikulum; (2) kemampuan guru mengaitkan materi kurikulum dengan lingkungan; (3) kemampuan guru memotivasi siswa untuk belajar sendiri; dan (4) kemampuan guru untuk mengintegrasikan berbagai mata pelajaran menjadi kesatuan konsep yang utuh. Selanjutnya Syakur menjelaskan tiga karakteristik guru profesional di era globalisasi, antara lain: (1) memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang kuat, tuntas dan tidak setengah-setengah; (2) memiliki kepribadian yang prima; dan (4) memiliki keterampilan untuk membangkitkan minat peserta didik kepada ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagai profesional, guru harus terus meningkatkan kualitas diri sebagai pengajar dan pendidik karena pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi. Tentunya semakin besar tantangan para guru untuk mendidik siswa agar menjadi sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Guru juga tidak boleh gagap teknologi, artinya guru harus mempelajari dan memanfaatkan teknologi dengan sebaik mungkin untuk mempermudah dan memperlancar proses pembelajaran. Hal ini tentunya harus mendapat dukungan dari masyarakat dan pemerintah, seperti adanya fasilitas yang mendukung, pelatihan-pelatihan secara merata. Selain itu, guru juga mampu mengajar di masyarakat yang beragam budaya dan bahasa.

C. SIMPULAN

Dari hasil pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Guru profesional adalah seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan keguruan yang memadai, mempunyai kompetensi dan keterampilan di bidangnya dan selalu berusaha untuk mengembangkannya sehingga dapat bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dengan sebaiknya.
2. Kompetensi profesional mengajar yang harus dimiliki oleh seorang yaitu meliputi kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sistem pembelajaran, serta kemampuan dalam mengembangkan sistem pembelajaran. Kompetensi yang harus dimiliki pendidik sebagai agen pembelajaran pada jenjang

pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

3. Guru profesional di era globalisasi dideskripsikan sebagai guru yang mampu: (1) mengolah/menyiasati kurikulum; (2) mengaitkan materi kurikulum dengan lingkungan; (3) memotivasi siswa untuk belajar sendiri; dan (4) mengintegrasikan berbagai mata pelajaran menjadi kesatuan konsep yang utuh; (5) memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang kuat, tuntas dan tidak setengah-setengah; (6) memiliki kepribadian yang dapat diteladani; dan (7) memiliki keterampilan untuk membangkitkan minat peserta didik kepada ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (8) memiliki kemampuan mengajar di masyarakat yang beragam budaya dan bahasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, F. (2011, 8 Juni). *Globalisasi Pendidikan*. Online tersedia pada Kompasiana: http://www.kompasiana.com/akrie_style/globalisasi-pendidikan_5500dc29a333117c6f512447. Diakses 20 November 2016.
- Bartram, D. & Roe, R.A. Definition and Assessment of Competences in The Context of The European Diploma in Psychology. *European Psychologist*, 10(2):93, 2005. Online tersedia pada <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.458.5733>. Diakses 20 November 2016.
- Djamarah, S. B. (2000). *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kunandar. (2007). *Guru Professional Implementasi KTSP dan Sukses Sertifikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mulyasa, E. (2004). *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Payong, M. R. (2011). *Sertifikasi profesi guru (konsep dasar, problematika dan implementasinya)*. Jakarta: PT. Indeks.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Subkhan, I. (2015, 18 Agustus). *Guru Lokal Kompetensi Global*. Online tersedia pada Kompasiana: http://www.kompasiana.com/imamsubkhan/guru-lokal-kompetensi-global_55d2b2c39fafbde50927f2ae. Diakses 20 November 2016.

Suherman, E. (2013, Januari). *Kompetensi yang Harus Dimiliki oleh Seorang Guru Matematika*. Online tersedia pada Fitri in Bizzare World: <http://fitrianingsihpipit.blogspot.co.id/2013/01/kompetensi-yang-harus-dimiliki-oleh.html>. Diakses 20 November 2016.

Syafii, M. L. (2016). Peningkatan Kompetensi Guru Menuju Pelaksanaan dan Tanggung Jawab Secara Mandiri. *Jurnal LENTERA Kajian Keagamaan, Keilmuan, dan Teknologi*. (115-134). Online tersedia pada <http://ejournal.kopertais4.or.id/index.php/lentera/article/download/1846/1365>. Diakses 21 November 2016

Syakur, M. (2012). Professionalisme Guru dan Globalisas (Karakter Guru Professional di Era Global). Online tersedia pada <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=268406&val=7109&title=PROFESSIONALISME%20GURU%20DAN%20GLOBALISASI>. Diakses pada 21 November 2016.

Uno, H. B. (2007). *Profesi Kependidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.